



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Dum



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara perkara **Penetapan**

Ahli Waris yang diajukan oleh:

MISNATIN BINTI ASMOREJO, NIK 1472015011610021, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru, 10 November 1961, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Melati, RT 013, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

RINA MARYATI BINTI MUHAMMAD YASIN, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru, 17 Maret 1985, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Suka Makmur, Kelurahan Lubuk Garam, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

MUHAMMAD NURHADI BINTI MUHAMMAD YASIN, tempat dan tanggal lahir, Dumai, 05 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di tempat tinggal di Jalan Melati, RT 013, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

MUHAMMAD HILMAN RIFQI BINTI MUHAMMAD YASIN, tempat dan tanggal lahir, Dumai, 12 Januari 1994, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di tempat tinggal di Jalan Melati, RT 013,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon IV**;

KAMARIAH BINTI DINTIK, tempat dan tanggal lahir, Sei Pakning, tanggal 15 Maret 1941, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di tempat tinggal di Jalan Sukajadi RT 015 RW 007, Kelurahan Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon, secara bersama-sama memberikan Para kuasa kepada Abdul Rahman Munthe, dan Radar Oloan Harahap, S.H.,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada ARM LAW OFFICE beralamat di Jalan Syech Umar, RT.003, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, Telp: 0823-8754-7707, Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Dumai Nomor 223/SK/12/2023/PA.Dum, tanggal 08 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: malikibrahimmaulana422@gmail.com, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Dum mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim, yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 30 Mei 1984, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/33/VI/84 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar;

2. Bahwa Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2023 di Kota Dumai disebabkan karena Sakit, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1472-KM-20092023-0003 tertanggal 20 September 2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Dumai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. RINA MARYATI BINTI MUHAMMAD YASIN, NIK -, tempat dan tanggal lahir Dumai 17 Maret 1985, agama Islam, pendidikan Strata I;
 - b. MUHAMMAD NURHADI BIN MUHAMMAD YASIN, NIK -, tempat dan tanggal lahir Dumai 05 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat;
 - c. MUHAMMAD HILMAN RIFQI BIN MUHAMMAD YASIN, NIK -, tempat dan tanggal lahir Dumai 12 Januari 1994, agama Islam, pendidikan Strata I;
4. Bahwa Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim mempunyai seorang ayah yang bernama Abdul Karim yang telah meninggal dunia dan seorang ibu bernama Kamariah Binti Dentik hingga kini masih hidup;
5. Bahwa Pemohon I dengan Muhammad Yasin Bin Abdul Karim telah hidup berumah tangga sebagai pasangan suami istri sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2023, yaitu lebih kurang 39 tahun lamanya, dan belum pernah bercerai untuk itu Pemohon I hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim guna untuk pengurusan Deposito Bank dan mengurus surat-surat penting lainnya dari Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim;
6. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini belum pernah di ajukan ke Pengadilan Agama manapun.

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan ini diajukan agar mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon I, II, III, IV dan V;
8. Bahwa Pemohon I, II, III, IV dan V sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini:
 - a. Misnatin Binti Asmorejo
 - b. Rina Maryati Binti Muhammad Yasin
 - c. Muhammad Nurhadi Bin Muhammad Yasin
 - d. Muhammad Hilman Rifqi Bin Muhammad Yasin
 - e. Kamariah Binti Dentik

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim;

3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon I, II, III, IV dan V untuk mengurus pengurusan Deposito Bank dan mengurus surat-surat penting lainnya dari Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoet bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Misnatin Nomor 1472015011610021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diParaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Rina Maryati Nomor 1472015703850021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diParaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Muhammad Nurhadi Binti Muhammad Yasin Nomor : 1471100507880021 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diParaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Muhammad Hilman Rifqi Binti Muhammad Yasin Nomor : 1472011201940001 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diParaf;
5. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Misnatin Nomor : 1472022009230007 tanggal 20 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diParaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Muhammad Yasin Bin Abdul Karim Nomor : 163/33/VI/1984, tanggal 12 Juni 1984 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diParaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Muhammad Yasin Bin Abdul Karim Nomor 1472-KM-20092023-0003 tanggal 20 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diParaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **Rina Maryati** Nomor : 358/P/1989 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diPara f;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Nurhadi Nomor : 81/Ist/1989 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diParaf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Muhammad Hilman Nomor : 289/T/1994-DT Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diParaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 500/162/Sekur dan Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diParaf;

II. Bukti Saksi :

1. **Hasra Lina Binti Harun**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di JL. Makmur GG Mawar RT 013, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai Timur, KOta Dumai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim;
- Bahwa almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim adalah suami dari Pemohon I (Misnatin Binti Asmorejo);
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II, III dan IV adalah anak kandung Pemohon I dengan Muhammad Yasin Bin Abdul Karim
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon V (Kamariah Binti Dintik) Ibu kandung dari Muhammad Yasin Bin Abdul Karim;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Muhammad Yasin Bin Abdul Karim pada tahun 1984;
- Bahwa Muhammad Yasin Bin Abdul Karim. telah meninggal dunia pada Juli tahun 2023;
- Bahwa Muhammad Yasin Bin Abdul Karim meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ayah kandung almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim yang bernama Abdul Karim yang telah meninggal dunia dan seorang ibu bernama Kamariah Binti Dintik hingga kini masih hidup;
- Bahwa selama hidupnya, Muhammad Yasin Bin Abdul Karim tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Misnatin Binti Asmorejo (Pemohon I) dan juga tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Muhammad Yasin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Muhammad Yasin Bin Abdul Karim adalah untuk peralihan harta waris atas nama Muhammad Yasin

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdul Karim kepada para pemohon berupa
Deposito/tabungan;

2. **Endah Malahayati Binti Abdullah**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pesantren GG Cahaya, RT 014, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Muhammad Yasin Bin Abdul Karim karena saksi adalah bertetangga;
 - Bahwa Muhammad Yasin Bin Abdul Karim menikah dengan Misnatin Binti Asmorejo pada tahun 1984;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Muhammad Yasin telah dikaruniai 3 (tiga) orang, Saksi kenal dengan anak-anaknya bernama Rina Maryati Binti Muhammad Yasin, Muhammad Nurhadi Bin Muhammad Yasin Dan Muhammad Hilman Rifqi Bin Muhammad Yasin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon V Ibu kandung dari Muhammad Yasin Bin Abdul Karim;
 - Bahwa Muhammad Yasin Bin Abdul Karim meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2023 di Pekanbaru karena sakit;
 - Bahwa Ayah kandung Muhammad Yasin Bin Abdul Karim yang bernama Abdul Karim yang telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang ibu bernama Kamariah Binti Dentik hingga kini masih hidup;
 - Bahwa selama hidupnya, Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan juga tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim adalah untuk pengurusan Deposito Bank;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dumai untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada 24 Juli 2023 karena sakit di Pekanbaru dan telah dimakamkan dengan tata cara agama Islam di Tempat Pemakaman Umum Kota Dumai;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hasra Lina Binti Harun dan Endah Malahayati Binti Abdullah.

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dan Kartu Keluarga sebagai identitas diri Para Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut, maka terbukti Para Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Surat Nikah a.n. Muhammad Yasin bin Abd. Karim dan Misnatin binti Asmorejo. Berdasarkan bukti P.6 tersebut, maka terbukti bahwa Muhammad Yasin bin Abd. Karim dan Misnatin binti Asmorejo merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan agama dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Muhammad Yasin bin Abd. Karim. Berdasarkan bukti P.7 tersebut, maka terbukti bahwa Muhammad Yasin bin Abd. Karim telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2023 di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Rina Maryati. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon II, adalah anak kandung yang pertama dari pasangan suami istri sah Muhammad Yasin bin Abd. Karim dan Misnatin binti Asmorejo;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Nurhadi. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon III, adalah anak kandung yang kedua dari pasangan suami istri sah Muhammad Yasin bin Abd. Karim dan Misnatin binti Asmorejo;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 87/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Muhammad Hilman. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon IV, adalah anak kandung ketiga dari pasangan suami istri sah Muhammad Yasin bin Abd. Karim dan Misnatin binti Asmorejo;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah waris. Berdasarkan bukti P.11 tersebut, maka terbukti bahwa Misnatin binti Asmorejo (Pemohon I) sebagai isteri, Rina Maryati binti Muhammad Yasin (Pemohon II) sebagai anak kandung, Muhammad Nurhadi bin Muhammad Yasin (Pemohon III) sebagai anak kandung, Muhammad Hilman bin Muhammad Yasin (Pemohon IV) sebagai anak kandung dan Kamariah Binti Dintik (Pemohon V) sebagai ibu kandung, semuanya merupakan ahli waris dari Muhammad Yasin bin Abd. Karim;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim memiliki tabungan deposito di Bank dan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Pengurusan Deposito Bank atas nama Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama Misnatin binti Asmorejo (isteri), Pemohon II bernama Rina Maryati binti Muhammad Yasin (anak kandung), Pemohon III bernama Muhammad Nurhadi bin Muhammad Yasin, Pemohon IV bernama Muhammad Hilman bin Muhammad Yasin dan Pemohon V bernama Kamariah Binti Dintik(ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim ;
- Bahwa Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2023 di Pekanbaru;
- Bahwa kematian Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim bukan karena dianiaya oleh Para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit
- Bahwa ayah kandung Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim terlebih dahulu meninggal dari Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim memiliki tabungan deposit di Bank.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Deposito Bank Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan perkawinan dari Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., sebagai berikut:

(أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

"Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak ..." (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2023 di Pekanbaru, karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim .

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhammad Yasin Bin Abdul Karim dapat dikabulkan.

Pembebanan biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Muhammad Yasin Bin Abdul Karim yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2023 di Pekanbaru sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Muhammad Yasin Bin Abdul Karim adalah sebagai berikut:
 - 3.1. MISNATIN BINTI ASMOREJO (isteri);
 - 3.2. RINA MARYATI BINTI MUHAMMAD YASIN (anak perempuan kandung);
 - 3.3. MUHAMMAD NURHADI BINTI MUHAMMAD YASIN (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. MUHAMMAD HILMAN RIFQI BINTI MUHAMMAD YASIN (anak laki-laki kandung)
 - 3.5. KAMARIAH BINTI DINTIK (ibu kandung)

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/ Kuasanya Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

**Laila Nofera Bakar, S.Ag.,
M.Ag.**

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp60.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP Panggilan: Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.87/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)